

Pertanyaan dan Jawaban Islam

Pengawas Umum:
 Syaikh Muhammad Saalih al-Munajjid

221295 - Bagaimana Cara Puasa Dan Shalat Bagi Orang Yang Hidup Di Negara Dimana Antara Waktu Fajar Dan Terbit Matahari Waktunya Panjang?

Pertanyaan

Kami mengeluhkan permasalahan di Inggris terkait dengan waktu shalat fajar, dimana waktu shalat masuk sekitar pada jam satu dimana malam waktu itu masih gelap. Sementara terbitnya matahari pada jam 4:50 pagi. Akan tetapi terlihat cahaya di ufuk satu setengah jam dari waktu syuruq. Apakah diperbolehkan menahan pada waktu itu, perlu diketahui bahwa waktu fajar adalah pada jam 1:08 pagi, sementara shalat ditunaikan pada jam empat?

Jawaban Terperinci

Alhamdulillah.

Pertama:

Waktu yang diharuskan menahan dari pembatal adalah semenjak terbit fajar shodiq sebagaimana firman Allah Ta'ala:

وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتُمُوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ (البقرة/187)

“dan makan minumlah hingga terang bagimu benang putih dari benang hitam, yaitu fajar.

Kemudian sempurnakanlah puasa itu sampai (datang) malam.” QS. Al-Baqarah: 187

Diriwayatkan Bukhori, 617 dari Ibnu Umar radhiallahu anhuma sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam bersabda:

إِنَّ بِلَالًا يُؤَدِّنُ بِلَيْلٍ ، فَكُلُوا وَاشْرَبُوا ، حَتَّى يُنَادِيَ ابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ (وَكَانَ رَجُلًا أَعْمَى لَا يُنَادِي ، حَتَّى يُقَالَ لَهُ : أَصَبَحْتَ أَصَبَحْتَ

Pertanyaan dan Jawaban Islam

Pengawas Umum:
 Syaikh Muhammad Saalih al-Munajjid

“Sesungguhnya Bilal Azan waktu malam, maka makan dan minumlah sampai Ibnu Ummi Maktum memanggil (azan), dimana beliau adalah orang buta tidak azan sampai dikatakan kepadanya ‘Telah pagi, telah pagi.’”

Telah ada dalam ‘Fatawa Lajnah Daimah vol I, (10/283), “Asal dalam menahan dan berbuka bagi orang berpuasa adalah firman Allah Ta’ala:

وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتُمُوا الصِّيَامَ إِلَىٰ اللَّيْلِ البقرة/187

“dan makan minumlah hingga terang bagimu benang putih dari benang hitam, yaitu fajar. Kemudian sempurnakanlah puasa itu sampai (datang) malam.” QS. Al-Baqarah: 187

Makan dan minum diperbolehkan sampai terbit fajar yaitu benang putih dimana Allah menjadikannya maksimal diperbolehkan makan dan minum. Kalau telah jelas fajar kedua, maka diharamkan makan dan minum dan pembatal lainnya. Siapa yang minum sementara dia mendengar azan fajar, kalau azannya telah terbit fajar kedua, maka dia harus mengqodo. Kalau sebelum terbit (fajar), maka tidak perlu mengqodo.” Selesai

Maka dari sini, kalau seseorang di suatu negara ada malam dan siang, maka dia diwajibkan menahan dari pembatal semenjak terbit fajar sampai terbenam matahari. Baik panjang maupun pendek. Baik panjang atau pendek waktu antara terbit fajar dan terbit matahari. Untuk faedah silahkan melihat dalam jawaban soal no. [106527](#) dan no. [2196](#).

Kedua:

Tidak mengapa mengakhirkan shalat fajar sampai sebelum terbit matahari lima puluh menit. Hal itu karena waktu shalat fajar memanjang semenjak terbit fajar sampai terbitnya matahari berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wa sallam:

. (وَوَقْتُ صَلَاةِ الصُّبْحِ مِنْ طُلُوعِ الْفَجْرِ مَا لَمْ تَطْلُعِ الشَّمْسُ) رواه مسلم (612)

Pertanyaan dan Jawaban Islam

Pengawas Umum:
Syaikh Muhammad Saalih al-Munajjid

“Dan waktu shalat subuh semenjak terbit fajar selagi belum terbit matahari.” HR. Muslim, 612.

Wallahu a'lam .